



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 14/HK.03.1/1107/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2018-2023;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 07/HM.02-Kpt/1107/KIP-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

9. Berita

9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 677/HM.06-BA/1107/KIP-KAB/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dengan sebagai berikut:
- a. Facebook : Kip Pidie
 - b. Twitter : @KIPPidie
 - c. Instagram : kipkabpidie
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE

Sekretaris,

Razah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

Nomor : 14/HK.03.1/1107/2021

Tanggal : 19 Oktober 2021

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie

A. Facebook

Nama Pengguna : Kip Pidie

URL : <https://web.facebook.com/KIPKabupatenPidie>

Tampilan :

PEMILU TAHUN 2019

DAPIL	Daerah	Persentase
DAPIL 1	PIDIE, GRONG-GRONG, KOTA SIGLI, NILA	76.13%
DAPIL 2	SIMPANG TIGA, PEUKAN BARD, INDRAJAYA, WUTIARA	79.90%
DAPIL 3	GEHWANG, TANGSE, MANE, TITESE, KEUMALA, SAKTI, TIROY TRUSEB	77.40%
DAPIL 4	MUARA TIGA, PADANG TUJI, DELIMA, BATEE	75.01%
DAPIL 5	(Daerah tidak tercantum)	78.51%

Kip Pidie

Postingan Tentang Teman 4763 Foto Video Persinggahan Lainnya

Anda mengenal Kip?
Untuk melihat apa yang dia bagikan kepada teman, kirim permintaan pertemanan.

50 Teman yang Sama

Intro
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN PIDIE, ACEH
PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT KABUPATEN

Bekerja di KPU Republik Indonesia
Tinggal di Sigli, Aceh, Indonesia
Dari Sigli, Aceh, Indonesia
Dikuti oleh 1.074 orang

Postingan

Kip Pidie
19 Oktober pukul 12:23

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE


KELUARGA BESAR
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
TURUT BERDUKA ATAS MENINGGALNYA

PUDJIARTI, ST
Anggota KPU Provinsi Bangka Belitung

"Semoga segala amal ibadah beliau diterima diG-Nya dan diranguni segala doanya serta bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan"


B. Twitter

Nama Pengguna : @KIPPidie
 URL : <https://twitter.com/KIPPidie>
 Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : kpkabpidie
URL : https://www.instagram.com/kpkabpidie/
Tampilan :



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE
Sekretaris,



Razah